

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISEE NEYNIS FOOD*
ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH
FRANCHISOR YANG BELUM MEMILIKI LEGALITAS USAHA**



Diajukan oleh:

Louis Hayden Putri

NPM : 200513777
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISEE NEYNIS FOOD* ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHKAK OLEH *FRANCHISOR* YANG BELUM MEMILIKI LEGALITAS USAHA



Diajukan oleh:

Louis Hayden Putri

NPM : **200513777**

Program Studi : **Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., L.L.M.

Tanggal : 28 Mei 2024

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "LHP".

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISEE NEYNIS FOOD* ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHKAK OLEH *FRANCHISOR* YANG BELUM MEMILIKI LEGALITAS USAHA



Diajukan oleh:

Louis Hayden Putri

NPM : **200513777**

Program Studi : **Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 12 Juli 2024

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., L.L.M.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Puspaningtyas Panglipurjati".

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FRANCHISE NEYNIS FOOD* ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH *FRANCHISOR* YANG BELUM MEMILIKI LEGALITAS USAHA



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.
Anggota : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., L.L.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *legal memorandum* yang berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap *Franchisee* Neynis Food atas Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak oleh *Franchisor* yang Belum Memiliki Legalitas Usaha”.

Adapun *legal memorandum* ini dibuat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta jajarannya. Terutama untuk Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., L.L.M., selaku dosen pembimbing *legal memorandum* penulis. Penulis juga mengakui banyaknya dukungan dari berbagai pihak dalam penulisan *legal memorandum* ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Mami Karina dan Papi Mulyanto, yang telah memberikan dukungan materi dan doa, serta yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan studi ini, sebagai bukti penulis untuk berbakti kepada Mami dan Papi yang sangat berjasa dalam merawat dan mendidik penulis selama ini;
2. Paman penulis, Alm. Kristian yang selalu berusaha menjadi paman yang menyenangkan dan ceria, sehingga penulis tidak merasa kesepian dan selalu terhibur. Serta memberikan dukungan moral kepada penulis berupa pujian dan selalu percaya akan kemampuan yang penulis miliki, dari ketika penulis masih

sebagai anak-anak sampai dengan ketika penulis menjadi mahasiswa untuk mengemban ilmu di perguruan tinggi;

3. Keluarga besar penulis, yaitu keluarga Pak Nibung dan keluarga Heng. Terutama untuk nenek dan paman penulis, Ama Chiu Kha Ngo, Ama Tan Sok Kim, dan Tua Pek Cary Jordan, yang telah memberikan dukungan moral dengan selalu berkomunikasi untuk menanyakan kabar penulis, dan selalu mendoakan untuk kesehatan dan kelancaran studi penulis. Serta memberikan dukungan materi, sehingga penulis akan terus berkecukupan;
4. Mario Yoga Dwitama, S. H., yang telah membantu menjaga kestabilan mental penulis selama penulisan *legal memorandum* ini dengan memberikan dukungan moral berupa menemani penulis di setiap kesempatan yang beliau miliki, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media komunikasi, selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah dan menghadapi penulis, serta memberikan semangat kepada penulis;
5. Sahabat penulis, Gusfanny dan Karyn yang selalu memberikan dukungan moral dan menemani penulis selama proses penulisan *legal memorandum* ini, meskipun terhalang oleh jarak;
6. Pembimbing magang penulis di Lembaga Bantuan Hukum Tentrem, Bang Boni Satrio Simarmata, S. H., M. Hum., yang telah membantu memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai materi yang kurang dipahami oleh penulis dalam penulisan *legal memorandum* ini. Serta memberikan dukungan moral dengan selalu menanyakan kabar dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan *legal memorandum* ini;

7. Kucing-kucing yang telah penulis anggap sebagai bagian dari keluarga dan adik sendiri, Bella, Bobo, Devi, Molly, Bara, Nara, Charlie, Dondon, dan Inces, yang membantu memperbaiki suasana hati penulis ketika sedang lelah setelah mengerjakan *legal memorandum* dengan menonton video-video mereka;
8. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan moral dan saling berbagi ilmu selama proses penulisan *legal memorandum* ini; dan
9. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mungkin dalam pembuatan *legal memorandum* ini terdapat kesalahan yang belum penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis mohon saran dan kritik dari teman-teman maupun dosen, demi tercapainya *legal memorandum* yang lebih baik.



Abstract

This research is based on problems related to legal protection for Neynis Food franchisees due to the unilateral cancellation of agreements by franchisor who still need business legality. This research aims to determine and analyze the validity of franchise agreements made by franchisor who do not yet have business legality, as well as the legal consequences of unilaterally canceling the agreement due to default. This research was conducted using normative legal research methods by examining the Civil Code, Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising, and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchises. This research shows that the franchise agreement made by Neynis Food as the franchisor with Camila Azila as the franchisee is legally valid, so Article 1266 of the Civil Code applies because the franchisee has defaulted. However, the Neynis Food franchise business still needs to meet the characteristics of a franchise business, has not registered a Franchise Offer Prospectus, and needs a Franchise Registration Certificate as required by the law. Franchisees can report franchisors who don't comply with regulation to the Minister of Trade, Governor, local Regent or Mayor, or officials who issue business permits and/or operational or commercial permits.

Keywords: Legal Protection, Franchisor, Franchisee, agreements.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRACT.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I.....	1
KASUS POSISI.....	1
A. Fakta Hukum	1
BAB II	3
PERTANYAAN HUKUM	3
BAB III.....	4
PENELUSURAN BAHAN HUKUM	4
A. Bahan Hukum Primer	4
B. Bahan Hukum Sekunder	8
BAB IV	10
ANALISIS HUKUM.....	10
A. KEABSAHAN PERJANJIAN <i>FRANCHISE NEYNIS FOOD DENGAN CAMILA AZALIA</i>	10
B. Kewenangan <i>Franchisor</i> dalam Mengubah Isi Perjanjian dan Menetapkan Sanksi Pembatalan Perjanjian secara Sepihak.....	25
C. Analisis mengenai Pembatalan Perjanjian oleh <i>Franchisor</i> dalam Kasus <i>Franchisee</i> telah Wanprestasi	26
BAB V	37
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM.....	37
A. Pendapat Hukum	37
B. Rekomendasi Hukum.....	40
DAFTAR PUSTAKA	43